

PERAN PEMAMOAN DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU KLUET DI GAMPONG RUAK KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN

Masriati, Misri A. Muchsin & Muhammad Yunus Ahmad^{1,2,3}

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry^{1,2,3}

170501058@student.ar-raniry.ac.id¹, misri.muchsin@ar-raniry.ac.id², m.yunus@ar-raniry.ac.id³

Abstrak: *This study will discuss about The Role of Pemamoan in the Marriage Custom of the Kluet Tribe in Gampong Ruak, North Kluet District, South Aceh Regency. In the customs of the Kluet community, especially the Gampong Ruak community, marriage is considered something that is very noble, sacred and full of culturalism in its implementation, because marriage for the Kluet community has traditional values that must be lived by the community. This study aims to explain about pemoan, the role of pemoan in the marriage customs of the Kluet tribe in Gampong Ruak and the community's response to the role of pemoan in the marriage customs of the Kluet tribe in Gampong Ruak. The method used in this research is using a descriptive qualitative approach. This research was conducted in Gampong Ruak, North Kluet District, South Aceh Regency, which became the object of research was the Gampong Ruak community who had been the guardian of the marriage customs of the Kluet tribe in Gampong Ruak. The data collection techniques used include observation, interviews and documentation, as well as using data analysis techniques as a complement. The data analysis technique is divided into three activity lines which include data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that pemoan is an uncle or brother from the mother's side, pemoan plays a role in taking care of all the needs of the bride and groom, and the Gampong Ruak community responds well and accepts the role of pemoan in the marriage customs of the Kluet tribe in Indonesia. Gampong Ruak, North Kluet District, South Aceh Regency.*

Keywords: *Pemamoan; Marriage; Customs; Kluet Tribe*

Abstrak: *Penelitian ini membahas tentang Peran Pemamoan dalam Adat Perkawinan Suku Kluet di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Dalam adat masyarakat Kluet khususnya masyarakat Gampong Ruak, perkawinan dianggap sesuatu hal yang amat mulia, sakral dan penuh kulturalis dalam pelaksanaannya, karena perkawinan bagi masyarakat Kluet memiliki nilai-nilai adat yang harus dijalani oleh masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemamoan, peran pemamoan dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak serta tanggapan masyarakat terhadap peran pemamoan dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Gampong Ruak yang pernah menjadi pemamoan dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, juga menggunakan teknik analisis data sebagai pelengkap. Teknik analisis data dibagi dalam tiga alur kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemamoan merupakan paman atau saudara laki-laki dari pihak ibu, pemamoan berperan sebagai mengurus seluruh keperluan pengantin baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki dan masyarakat Gampong Ruak merespon dengan baik dan menerima sebagai peran pemamoan dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.*

Kata kunci: *Pemamoan; Adat Perkawinan; Suku Kluet*

A. Pendahuluan

Aceh adalah Provinsi yang memiliki beragam kebudayaannya. Sistem budaya Aceh terbentuk berdasarkan tradisi setempat yang kemudian eksis dan berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan yang berubah-ubah. Dengan kata lain, perubahan budaya dalam masyarakat Aceh mengikuti perkembangan politik dan lingkungan budaya itu sendiri. Adat istiadat perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan Aceh, perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan sakral yang harus dijalani oleh masyarakatnya.¹ Perkawinan bukan hanya bersatunya dua individu, namun lebih jauhnya adalah bersatunya dua keluarga besar. Perkawinan tidak boleh dilakukan serta merta dan tiba-tiba, harus menjalani beberapa proses sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Demikian juga masyarakat Kluet yang termasuk bagian dari masyarakat Aceh, masyarakat Kluet juga memiliki adat tersendiri yang diwariskan turun temurun dan dijaga hingga saat sekarang ini. Suku Kluet adalah salah satu sub etnis di Aceh yang mendiami pesisir Aceh Selatan dan sebagian subetnis ini terdapat juga di pantai barat Aceh. Di Aceh Selatan mereka di bagi menjadi empat Kecamatan, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Selatan dan Kecamatan Kluet Timur. Mereka hidup berdampingan dengan sub etnis Aneuk Jame, Aceh dan lain-lainnya. Oleh karena itu budaya dan adat mereka dipengaruhi oleh adat yang ada di daerah sekitar mereka dan menjadi adat dan budaya tersendiri yang disebut dengan adat Kluet.² Dalam adat masyarakat Kluet khususnya masyarakat *Gampong Ruak*, perkawinan dianggap sesuatu hal yang amat mulia, sakral dan penuh kulturalis dalam pelaksanaannya, karena perkawinan bagi masyarakat Kluet memiliki nilai-nilai adat yang harus dijalani oleh masyarakatnya, yaitu menyangkut silaturahmi dari dua keluarga besar yang terbangun dengan berlangsungnya perkawinan dua insan tersebut. Sebelumnya tidak terbayangkan akan terjalin silaturahmi dengan begitu akrab dan seperti keluarga sendiri dan karena itulah dianggap sangat mulia dari suatu perkawinan.

¹Pocut Hasinda Syahrul, *Silsilah Raja-Raja Islam di Aceh dan Hubungannya dengan Raja-Raja Islam Nusantara*, (Jakarta: Pelita Hidup Insari, 2008), hlm. 03.

²Hasbullah, dkk. *Mebobo Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan* (Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah.Vol 1, no 1, 2016) hlm. 31.

Adat istiadat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan khususnya *Gampong Ruak* bisa dikatakan sedikit berbeda dari adat Aceh yang berlaku pada umumnya di Aceh. prosesi perkawinanpun tidak luput daripada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh adat istiadat yang berlaku sejak dahulu. Oleh karena permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul. Peran *Pemamoan* Dalam Adat Perkawinan Suku Kluet di *Gampong Ruak*, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

Adapun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan *pemamoan* dalam masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*, Untuk mengetahui Peran *Pemamoan* dalam Prosesi Adat Perkawinan Suku Kluet di *Gampong Ruak*. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet.

B. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi ilmiah.³ Dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung ke lapangan (*fieldResearch*), untuk mencari data dan informasi di *Gampong Ruak*, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Penelitian ini dilakukan di *Gampong Ruak* Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti mengambil lokasi ini karena masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak* masih menggunakan nama istilah *pemamoan* dan peran *pemamoan* dalam melaksanakan adat perkawinan suku Kluet yang ada di *Gampong Ruak* dan peneliti mudah mendapatkan informasi dan data karena peneliti merupakan salah satu masyarakat di *Gampong Ruak*. Peneliti tertarik untuk mengkaji peran *pemamoan* dalam adat perkawinan yang ada di *Gampong Ruak* karena ada keunikan tersendiri dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan.

Teknik pengumpulan data merupakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan. Adapun peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

³Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekian Indonesia, 2019), hlm. 6.

Observasi yaitu teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang sedang berkembang dan tumbuh di *Gampong Ruak*. **Wawancara** yaitu penulis akan melakukan percapan dengan beberapa masyarakat di *Gampong Ruak*. **Dokumentasi** iai proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Langkah terakhir penelitian ini adalah menganalisis data yaitu data yang sudah peneliti dapatkan melalalui beberapa sumber yaitu pengumpulan data dilapangan melalui observasi dan wawancara. Analisis data merupakan bagian sangat penting data metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memecahkan masalah dalam penelitian, data mentah yang dapatkan diolah dan diamati untuk diambil sebuah kesimpulan dari hasil penelitian.⁴

C. Pembahasan

Sosial Keagamaan Masyarakat Kluet

Islam masuk ke daerah Kluet pada abad ke 13 M. Ketika kedatangan rombongan dari pasai untuk menyiarkan agama Islam ke tanah Minang dan mereka dikepalai oleh seorang imam yang bernama Imam Gerdung, biasanya orang Kluet menyebutnya Imam Gerdung, ketika mereka singgah ke Teluk Sinenggan untuk mengambil air. Kemudian mereka menjadikan Teluk tersebut sebagai pemungkiman dan menetap. Kemudian mereka tahu bahwa di hulu sungai Keluwat (Kluet) masih ada penduduk dan mereka berangkat ke hulu sungai tersebut, kemudian mereka bertemu dengan penduduk asli di suatu desa yang bernama Peparik, maka bergaulah mereka dengan penduduk asli tersebut. Agama Islam ini diajarkan dan dimantapkan Imam Gerdung di tanah Kluet pada mulanya di Peparik, Kakas dan Menggamat, atas kegigihan beliau menjalankan dakwah Islam, maka seluruh masyarakat Kluet menganut agama Islam sampai sekarang. Dapat dilihat seluruh *gampong* yang ada di daerah Kluet memiliki satu buah masjid dan satu buah musala dan sebagian *gampong* terdapat tempat pengajian atau TPA yang dibangun oleh masyarakat Kluet untuk tempat belajar agama Islam.

Kebudayaan Masyarakat Kluet

Kata kebudayaan berasal dari dua kata budi dan daya, budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau iktiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan

⁴Moh.Nazir. *Metode Penelitian* (Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 346.

perbuatan atau ikhtiar manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.⁵ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan kebudayaan merupakan akal dan perbuatan atau kebiasaan manusia atau masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Begitu juga masyarakat Kluet, memiliki kebudayaan tersendiri. Kebudayaan masyarakat Kluet dapat dilihat dari adat istiadat, bahasa, bangunan dan karya seni.

Pemamoan

Pemamoan merupakan nama istilah yang sering digunakan masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak* dalam melaksanakan *pekawin* (perkawinan) dan *pesenat* (sunat rasul). *Pemamoan* berarti saudara laki-laki baik kandung maupun sepupu dari pihak ibu. Selain nama istilah *pemamoan* ada juga nama istilah *pewalian* yang sering digunakan dalam melaksanakan perkawinan atau sunat rasul, *pewalian* berarti saudara laki-laki dari pihak ayah. Kedua nama istilah ini saling bersangkutan satu sama lainnya dan berperan penting dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan perkawinan atau sunat rasul bagi masyarakat Kluet di *Gampong Ruak*. Nama istilah *pemamoan* dan *pewalian* masih dipakai sampai sekarang ketika melaksanakan perkawinan atau sunat rasul bagi masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*.⁶ Kata *pemamoan* dan *pewalian* ini, penulis sering mendegarnya ketika penulis menghadiri acara kenduri perkawina atau sunat rasul di *Gampong Ruak*.

Penetapan *pemamoan* biasanya ditunjukkan oleh *pewalian* dan keluarga pengantin atau sesuia kesepakatan keluarga, yang melaksanakan acara kenduri perkawinan atau sunat rasu yang akan dilaksanakan. Biasanya, peran *pemamoan* diambil dari saudara pihak ibu, seperti kaka dari ibu maupun adik dari ibu yang bisa menjadi *pemamoan* ketika melaksanakan acara perkawinan atau sunat rasul. *Pemamoan* merupakan adat sedangkan *pewalian* hukum dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan atau sunat rasul tersebut.⁷ *Pemamoan* yang di pakai saat

⁵Sarinah. *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (di Perguruan Tinggi), (Yogyakarta: DEEPULISH, 2019) hlm. 11.

⁶Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat *Gampong Ruak*, di rumah bapak Wardi Aman di *Gampong Ruak*, pada tanggal 21 Oktober 2021.

⁷Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat *Gampong Ruak*, di rumah bapak Wardi Aman di *Gampong Ruak*, pada tanggal 21 Oktober 2021.

pelaksanaan perkawinan maupun sunat rasul ini bukan saudara kandung dari pihak ibu tetapi sepupu dari pihak ibu.

Tugas dan tanggung jawab *pemamoan* dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan atau sunat rasul, sebagai Mengurus pengatin laki-laki maupun perempuan atau pengurus pernikahan maupun mengurus sunat rasul yang akan dilaksanakan masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak* dalam pelaksanaan perkawinan atau sunat rasul tersebut, ini termasuk adat. *Pemamoan* dan *pewalian* mempunyai peran yang sangat besar ketika masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak* melaksanakan perkawinan atau sunat rasul. Sedangkan peran *pewalian* menanggung seluruh biaya-biaya dalam melaksanakan perkawinan atau sunat rasul tersebut.⁸ Ketika *pemamoan* melakukan kesalahan maka dianggap berhutang kepada adat *gampong* tersebut maka dapat dilihat tugas dan tanggung jawab *pemamoan* itu sangat besar.

Peran dan kerjasama serta kekompakan *pemamoan* dan *pewalian* dalam masyarakat Kluet dijelaskan dalam hadis maja berikut ini:

Dalam perhelatan
Pemamoan si potoktiwon
Pewalian tandoknyujung utang
Ngupeikerjorut- rutmekiro

Artinya:

Dalam perhelatan
Pemamoan yang patah lutut
Pewalian yang duduk menanggung hutang
Setelah acara selesai sama-sama melakukan perhutangan.

Pengertian *Pemamoan* dalam Adat Perkawinan Suku Kluet

Kata *pemamoan* merupakan nama istilah yang sering muncul ketika terjadinya acara *pekawin* (perkawinan) dan acara *pesenat* (sunat rasul) dalam tradisi masyarakat Kluet. *pemamoan* artinya saudara laki-laki dari pihak ibu. Sedangkan dari pihak ayah disebut *pewalian*, *pewalian* berarti saudara laki-laki dari pihak ayah. Kedua kata istilah ini tidak dapat dipisahkan dan mempunyai peran yang sangat besar dalam melaksanakan acara *pekawin* (perkawinan) dan *pesenat* (sunat rasul).⁹ Sedangkan menurut bapak Wardi Aman, *pemamoan* merupakan saudara laki-laki baik kandung maupun sepupu

⁸Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat *Gampong Ruak* di rumah bapak Wardi Aman di *Gampong Ruak*, pada tanggal 21 Oktober 2021.

⁹Bukhari RA. *Dkk, Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah (Banda Aceh, Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008), hlm. 135.*

dari pihak ibu. *Pemamoan* nama istilah yang digunakan saat acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan oleh masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*. Sedangkan menurut bapak Ahmad Saleh, *pemamoan* merupakan nama istilah yang digunakan saat pelaksanaan perkawinan dan sunat rasul. *Pemamoan* berarti paman atau saudara laki-laki dari pihak ibu baik kandung maupun saudara sepupu dari pihak ibu.¹⁰

Disimpulkan bahwa *pemamoan* merupakan nama istilah yang sering digunakan ketika melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul dalam tradisi masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*. Kata *pemamoan* berarti saudara laki-laki dari pihak ibu baik kandung maupun sepupu. Tetapi *pemamoan* yang sering berperan dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul adalah saudara laki-laki dari pihak ibu bukan saudara kandung tetapi saudara sepupu dari pihak ibu, selain istilah *pemamoan* ada juga istilah yang sering digunakan ketika melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul. Selain nama istilah *pemamoan* ada juga istilah *pewalian*. *Pewalian* merupakan saudara laki-laki dari pihak ayah. Kedua istilah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain. Karena kedua nama istilah tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar ketika dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul bagi masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*.

Peran *Pemamoan* dalam Adat Perkawinan Suku Kluet

Peran dan tanggung jawab *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet sangatlah besar. Jika *pemamoan* melakukan kesalahan maka *pemamoan* tersebut berhutang kepada adat *Gampong* tersebut. Adapun beberapa peran *pemamoan* dalam pelaksana adat perkawinan suku Kluet khususnya di *Gampong Ruak*, sebagai berikut:

1. Peran *pemamoan* dalam acara perkawinan bagi masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*, Sebagai mengurus segala keperluan sang pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan yang melaksanakan perkawinan dan *Pemamoan* akan mengurus segala keperluan, kebutuhan pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan pada saat akan melaksanakan acara kenduri perkawinan hingga selesainya acara kenduri perkawinan tersebut. Peran *pemamoan* dalam acara kenduri perkawinan sangatlah besar dan mempunyai tanggung jawab yang

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat *Gampong Ruak*, di rumah bapak Wardi Aman di *Gampong Ruak*. pada tanggal 21 Oktober 2021.

besar dalam pelaksanaan acara kenduri perkawinan. *Pemamoan* harus mengangap rumah yang akan melaksanakan acara kenduri perkawinan tersebut sebagai rumahnya sendiri dan akan mengurus segala keperluan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan acara perkawinan tersebut. *Pemamoan* akan mengurus seperti pakain yang akan dipakai oleh pengantin dan segala keperluan lainnya.¹¹

2. Peran *pemaoan* juga sebagai melaksanakan kegiatan seperti masak- memasak, hidang menghidangkan makanan dan minuman apa saja yang diperlukan ketika pelaksanaan acara kenduri perkawinan tersebut. *Pemamoan* akan memantau seluruh keperluan masak-memasak dan bahan-bahan yang diperlukan saat memasak tersebut. Disini peran *pemamoan* sangatlah besar dan *pemamoan* bukan hanya saja mengurus segala keperluan pengantin saja tetapi juga sebagai mengurus segala keperluan ketika masak-memasak dan juga dalam hidang-menghidangkan makan kepada para tamu undangan acara kenduri perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak* dan sampai saat ini peran *pemamoan* masih digunakan di *Gampong Ruak* ketika melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut. Peran dan tanggung jawab *pemamoan* bukan hanya dalam satu hari saja tetapi sejak dari mulainya acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul hingga selesai acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut.¹²
3. Peran *pemamoan* juga sebagai menyampaikan segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam acara *kenduri* perkawinan kepada pegawai adat dan pegawai hukum. Seperti adanya tarian, adanya rapai geleng, adanya *canang* (alat musik yang dimainkan oleh ibu-ibu) dan lain-lainnya. *Pemamoan* akan menyampaikan secara langsung kepada perangkat adat dan perangkat hukum yang ada di *Gampong* tersebut serta mengundang untuk menyaksikan acara yang dilaksanakan dalam acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut. Peran *pemamoan* bukan hanya mengurus pengantin saja dan mengurus segala keperluan masak-memasak tetapi juga *pemamoan* harus menyampaikan kepada perangkat adat dan perangkat hukum acara apa saja yang dilaksanakan dalam

¹¹Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat *Gampong Ruak* , di rumah bapak Wardi Aman di *Gampong Ruak*, pada tanggal 21 Oktober 2021.

¹²Hasil wawancara dengan ibu Samsiyah istri dari pemamoan, di rumah ibu Samsiyah *Gampong Ruak*, pada tanggal 18 Oktober 2021.

acara kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*. *Pemamoan* juga menyiapkan segala kebutuhan pada saat melaksanakan acara kenduri perkawinan seperti piring besar untuk acara adat *magan dalung* (makan bersama), *canang* (alat musik) yang dimainkan oleh kaum ibu-ibu dan menyiapkan keperluan yang lain- lainnya.¹³

4. Peran *pemamoan* juga sebagai *pekato* (mengundang) bahwa ingin melaksanakan acara kenduri perkawinan kepada *Geuchik Gampong*, Tengku Imam *Gampong*, perangkat adat dan perangkat hukum *Gampong* serta kepada pemuda dan pemudi *Gampong*, dalam *pekato* (mengundang) ini, *pemamoan* yang akan mengundang secara langsung kepada *Geuchik Gampong*, Tengku Imam *Gampong*, perangkat adat dan perangkat hukum yang di *Gampong*. Serta *pekato* secara langsung kepada ketua pemuda dan kepada ketua pemudi untuk menghadiri acara kenduri perkawinan yang akan dilaksanakan. Biasanya *pemamoan* ketika *pekato* akan membawa *bate* yang berisi daun sirih, pinang dan lainnya untuk *pekato* tersebut. Peran *pemamoan* bukan hanya saja mengurus pengantin, mengurus dalam masak memasak, mengurus dalam menyampaikan segala acara yang dilaksanakan dalam acara kenduri perkawinan saja tetapi peran *pemamoan* juga sebagai *pekato* secara langsung kepada *Geuchik Gampong* dan Perangkat adat dan perangkat hukum *Gampong* serta pemuda pemudi *Gampong* tidak boleh mewakili harus secara langsung.
5. Peran *pemamoan* bukan hanya mengurus segala keperluan pengantin tetapi juga sebagai memenuhi kebutuhan dan permintaan orang yang *magan manok*, seperti mobil untuk *murih beras* dan lain-lainnya. Disini *pemamoan* akan memenuhi segala permintaan orang yang *magan manok* dan tidak boleh menolak permintaan orang yang *magan manok* tersebut, jika permintaan orang *magan manok* ditolak maka orang yang *magan manok* tersebut akan tidak melaksanakan kegiatan yang dilakukan seperti memasak ketan dan lain- lainnya. Setelah permintaan di penuhi maka orang yang *magan manok* tersebut akan melanjutkan kegiatan yang sempat tertunda, ini hanya sebagai hiburan untuk masyarakat yang

¹³Hasil wawancara dengan ibu Samsiyah istri dari pemamoan, di rumah ibu Samsiyah *Gampong Ruak*, pada tanggal 18 Oktober 2021.

datang ketika acara pelaksanaan kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak* tersebut.¹⁴

6. *Pemamoan* juga berperan Sebagai menyampaikan kebutuhan dan keperluan dalam acara kenduri perkawina kepada *pewalian*. Peran dan tugas serta tanggung jawab *Pemamoan* dan *pewalian* sangatlah besar. Dalam adat perkawinan masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*, *pemamoan* akan menyampaikan segala keperluan dan kebutuhan kepada *pewalian*. Kemudian *pewalian* dan *pemamoan* akan memberikan pendapat untuk menyelesaikan masalah kekurangan pada acara kenduri perkawinan tersebut. *Pemamoan* dan *pewalian* harus kompak dalam melaksanakan peran dan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam acara adat perkawinan masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*.

Hal itu mencerminkan bahwa peran *pemamoan* adalah sebagai pelaksana dari kegiatan baik pesenat maupun pekawin. Biasanya, masalah masak-memasak, hidangan menghidang adalah urusan *pemamoan*, akan tetapi untuk mengadakan bahan, makanan, tempat dan biaya-biaya adalah tanggung jawab *pewalian*. Demikian kokohnya kekeluargaan masyarakat Kluet tersebut, tolong menopang satu sama lain. Dengan begitu akan terciptalah suatu keluarga yang kompak, tetapi dengan fungsi dan peranan masing-masing yang jelas.¹⁵

7. *Pemamoan* juga berperan sebagai menyambut tamu undangan dalam acara kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*. *Pemamoan* juga harus menganggap rumah yang melaksanakan acara kenduri perkawinan tersebut sebagai rumahnya sendiri, dapat disebut juga *pemamoan* merupakan sebagai tuan rumah yang mengadakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut. Maka *pemamoan* juga akan menyambut tamu undangan yang telah di undang untuk menghadiri acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut.¹⁶
8. *Pemamoan* juga berperan sebagai meminta izin kepada ketua gadis *Gampong* untuk melengketkan *kacar* (inai) kepada jari-jari tangan pengantin laki-laki

¹⁴Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh *Geuchik Gampong Ruak*, di kantor Geucik *Gampong Ruak*, pada tanggal 12 Oktober 2021.

¹⁵Bukhari RA. *Dkk, Kluet Dalam Bayang- Bayang Sejarah (Banda Aceh, IKMK, 2008) hlm. 137.*

¹⁶Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh *Geuchik Gampong Ruak*, di kantor Geucik *Gampong Ruak*, pada tanggal 12 Oktober 2021.

maupun pengantin perempuan. Sebelum para gadis *Gampong* melengketkan inai tersebut ke jari-jari tangan pengantin, maka *pemamoan* harus memintak izin terlebih dahulu kepada ketua gadis untuk melengketkan inai tersebut ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki pengantin. Setelah dimintak izin tersebut, maka gadis *Gampong* tersebut akan melengketkan inai tersebut ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki pengantin tersebut. Dalam bahasa Kluet disebut dengan *meculik* (diukir), sebelum para gadis *Gampong* melengketkan inai tersebut, *pemamoan* akan melengketkan inai terlebih dahulu sebagai orang yang pertama yang melengketkan inai tersebut, *pemamoan* hanya melengketkan inai tersebut hanya satu jari saja. Kemudian akan dilanjutkan oleh para gadis *Gampong* untuk melengketkan inai tersebut ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki penganti tersebut.¹⁷

Tanggapan Masyarakat Terhadap Peran *Pemamoan* dalam Adat Perkawinan Suku Kluet

Tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet khususnya di *Gampong Ruak* Masyarakat Kluet yang ada di *Gampong* merespon dengan baik dan menerima dengan baik terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet di *Gampong Ruak*. Jika salah satu masyarakat *Gampong Ruak* terpilih menjadi *pemamoan* maka masyarakat yang terpilih tersebut akan menerima dengan baik tanpa memberikan berbagai alasan dan tidak menolak, karena setiap masyarakat *Gampong Ruak* akan saling membantu sesama masyarakat yang lagi membutuhkan. Tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet yang ada di *Gampong Ruak*. Beberapa masyarakat memberi tanggapan tentang peran *pemamoan* dalam adat perkawina suku Kluet, mereka saling memberikan tanggapan dan pendapat yang berbeda-beda tetapi satu tujuan dan satu makna.

Berikut beberapa pendapat dari masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*:

Menurut ibu Samsiyah, peran *pemamoan* dalam adat perkawinan masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*, *pemamoan* ini berperan sangat besar dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul. Karena menurut ibu Samsiyah, *pemamoan* tersebut untuk membantu, memudahkan dan

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak Wardi Aman salah satu tokoh masyarakat *Gampong Ruak*, di rumah bapak Wardi Aman di *Gampong Ruak*, pada tanggal 21 Oktober 2021.

meringankan tugas dan tanggung jawab tuan rumah yang akan melaksanakan acara kenduri perkawinan dan menurut ibu Samsiyah juga *pemamoan* ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan serta adat dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak* dan tidak dapat dipisahkan karena sudah dilaksanakan secara turun temurun dari masyarakat Kluet di *Gampong Ruak*. Juga *Gampong Ruak* masih menggunakan *pemamoan* dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul di *Gampong Ruak*.¹⁸

Menurut bapak Ahmad Saleh, sebagai *Geuchik* dan pernah menjadi *pemamoan*, peran *pemamoan* sangat besar dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena *pemamoan* tersebut akan mengambil seluruh urusan dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan oleh masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak* tersebut. Peran *pemamoan* ini akan memudahkan, meringankan, membantu serta mengambil alih tugas dan tanggung jawab serta seluruh urusan orang yang akan melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul. Karena peran *pemamoan* ini akan memudahkan orang yang akan melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul maka *pemamoan* tersebut akan di terima dengan baik dan orang yang akan menjadi *pemamoan* tersebut tidak akan menolak dan menerima dengan lapang dada serta ikhlas untuk menjadi salah satu *pemamoan* di acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak* tersebut.¹⁹

Dapat disimpulkan peran *pemamoan* ini sangat penting dan sudah menjadi adat bagi masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak* dalam melaksanakan kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilakukan masyarakat *Gampong Ruak*. Karena adanya *pemamoan* akan membantu, meringankan serta mengambil alih tugas dan tanggung jawab orang yang akan melaksanakan kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan masyarakat *Gampong Ruak*. Peran *pemamoan* tersebut sangatlah besar dan tanggung jawabnya pun besar, jika *pemamoan* melakukan kesalahan maka *pemamoan* tersebut dianggap berhutang kepada adat *gampong* serta segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika salah satu masyarakat Kluet khususnya di

¹⁸Hasil wawancara dengan ibu Samsiyah istridaripemamoan, di rumah ibu Samsiyah *Gampong Ruak*, pada tanggal 18 Oktober 2021.

¹⁹Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Saleh *Geuchik Gampong Ruak*, di kantor *Geuchik Gampong Ruak*, pada tanggal 12 Oktober 2021.

Gampong Ruak yang terpilih menjadi *pemamoan* maka yang terpilih menerima dengan baik dan tidak menolak. Karena *pemamoan* tersebut dipilih oleh keluarga yang akan melaksanakan kenduri maupun sunat rasul tersebut. Biasanya yang menjadi *pemamoan* dalam acara adat perkawinan maupun sunat rasul adalah bukan *pemamoan* saudara kandung (saudara laki-laki kandung dari pihak ibu) tetapi *pemamoan* saudara sepupu (saudara laki-laki sepupu dari pihak ibu) yang akan menjadi *pemamoan* dalam acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Sebagaimana tujuan peneliti pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan. Peran dan tanggung jawab *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet sangatlah besar. Jika *pemamoan* melakukan kesalahan maka *pemamoan* tersebut berhutang kepada adat *gampong* tersebut. *Pemamoan* merupakan nama istilah yang sering digunakan dan diucapkan ketika melaksanakan acara kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di *Gampong Ruak*, *pemamoan* berarti paman atau saudara laki-laki kandung dari pihak ibu.

Adapun beberapa peran *pemamoan* dalam pelaksanaan adat perkawinan suku Kluet khususnya di *Gampong Ruak*, sebagai mengurus segala keperluan pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan mengurus segala kegiatan dan keperluan yang dilakukan pada saat acara kenduri perkawinan tersebut. Tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet khususnya di *Gampong Ruak*. Masyarakat Kluet yang ada di *gampong* merespon dengan baik dan menerima dengan baik terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet di *Gampong Ruak*. Jika salah satu masyarakat *Gampong Ruak* terpilih menjadi *pemamoan* maka masyarakat yang terpilih tersebut akan menerima dengan baik tanpa memberikan berbagai alasan dan tidak menolak, karena setiap masyarakat *gampong Ruak* akan saling membantu sesama masyarakat yang lagi membutuhkan. Tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet yang ada di *Gampong Ruak*. Beberapa masyarakat memberi tanggapan tentang peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet, mereka saling memberikan tanggapan dan pendapat yang berbeda-beda tetapi satu tujuan dan satu makna.

Suku Kluet adalah salah satu sub etnis di Aceh yang mendiami pesisir Aceh Selatan dan sebagian sub etnis ini terdapat juga di pantai barat Aceh. Di Aceh Selatan masyarakat Kluet dibagi menjadi empat Kecamatan yaitu: Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Timur dan Kecamatan Kluet Selatan. Masyarakat Kluet hidup berdampingan dengan sub etnis Aneuk Jame, Aceh dan lain-lainnya, oleh karena itu budaya dan adat masyarakat Kluet dipengaruhi oleh adat yang ada di daerah sekitar masyarakat Kluet dan menjadi adat dan budaya tersendiri yang disebut dengan adat Kluet dan masyarakat Kluet juga memiliki bahasa tersendiri yaitu bahasa Kluet yang digunakan dalam sehari-hari untuk berkomunikasi .

REFERENSI

- Pocut Hasinda Syahrul, *Silsilah Raja-Raja Islam Di Aceh Dan Hubungannya Dengan Raja-Raja Islam Nusantara*, Jakarta :Pelita Hidup Insari,Tahun 2008.
- Hasbullah ,dkk, *MeboboAdat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah,Vol 1,No 1.
- Abdul Syukur Ibrahim, *Metode Analisis Teks Dan Wawancara*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2009.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekian Indonesia, 2019.
- SanduSiyoto, M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial,Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, Bandung: Nilacakra, 2018.
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia,2015.
- Rencana Pembagunan Jangka Menengah *Gampong (RPJMG) Gampong Ruak* Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan, 2019.
- Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, Banda Aceh, Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008.
- Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar (Di Perguruan Tinggi)*, Yogyakarta, DEEPULISH, 2019.
- Maslita, *Kenduri Jirat di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan* , Banda Aceh, Skripsi Mahasiwa Usuluddin UIN Ar- Raniriy , 2016.
- K.S. Maifiandkk, *Komunikasi Ritual Kanuri Blang sebagai Bentuk Kebersamaan Masyarakat Tani Kecamatan Samatinga Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh*, Jurnal Komunikasi Pembagunan, Vol,12, No.2, 2014.
- Qanun *Gampong Ruak* Kemungkinan Sejahtera Kecamatan Kluet Utara Nomor 02 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan *Gampong Ruak*, 2015.Hamid Sarong, *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: peNA, 2010.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Manan, Abdullah Munir, *Nilai-nilai Pendidikan dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Banda Aceh, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016.

Linda Wati Nur, Teuku Kemal Fasya, *Tradisi ManoePucok Dalam Upacara Perkawinan di Gampong Gunung Cut Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya Kajian Antropologi Budaya, Aceh, Jurnal Aceh Anthropological, Vol, 4, 2020.*

Abdul Rani Usman, ddk, *Budaya Aceh*, Yogyakarta, Pemerintahan Provinsi Aceh, 2009.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan bapak Ahmad Saleh, selaku *Geuchik Gampong Ruak* di kantor *Geuchik Gampong Ruak*, pada tanggal 12 Oktober 2021.

Wawancara dengan ibuk Samsiyah, selaku orang yang pernah menjadi *pemamoan*, rumah ibuk Samsiyah *Gampong Ruak*, pada tanggal 18 Oktober 2021.

Wawancara dengan Suprijal, salah satu pemuda *Gampong Ruak*, di *Gampong Ruak*, pada tanggal 16 Oktober 2021.

Wawancara dengan bapak Wardi Aman, salah satu tokoh masyarakat *Gampong Ruak* pada tanggal 21 Oktober 2021.

Wawancara dengan bapak Lukman, salah satu masyarakat di *Gampong Ruak* dan orang pernah menjadi *pemamoan* dalam perkawinan di *Gampong Ruak*, pada tanggal 10 Oktober